



OPTIMALISASI PENANGANAN NARAPIDANA RISIKO TINGGI DI PAPUA

Yustina Sari*

Abstrak

Kaburnya 14 narapidana kelompok kriminal bersenjata (KKB) dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire dalam sebulan terakhir mendorong perlunya kebijakan yang dapat mengoptimalkan penanganan terhadap narapidana yang masuk kategori risiko tinggi di Papua. Artikel ini akan membahas tantangan dalam penanganan narapidana risiko tinggi di Papua, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penanganan tersebut. Keterbatasan lapas khusus, kesiapan petugas, dan perbedaan standar keamanan, menjadi faktor kurang optimalnya penanganan narapidana risiko tinggi yang ditempatkan di lapas umum. Oleh karena itu, penanganan terhadap narapidana risiko tinggi perlu dioptimalkan dengan meningkatkan fasilitas lapas, seperti renovasi, penyediaan blok khusus, ketersediaan CCTV, hingga pemindahan narapidana ke lapas dengan keamanan yang lebih ketat di luar Papua. Komisi XIII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk melakukan pengawasan secara berkala terkait keberadaan dan penanganan narapidana risiko tinggi di Papua. Komisi XIII DPR RI juga dapat mendorong pengalokasian anggaran yang memadai untuk membangun lapas khusus untuk narapidana risiko tinggi.

Pendahuluan

Dalam sebulan terakhir 14 narapidana yang terafiliasi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) berhasil kabur dari Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nabire, Papua. Pada 7 Mei 2025, tiga narapidana KKB kabur dengan memanjat pagar besi lapas setinggi 8 meter menggunakan tangga kayu ("2 Kali Lapas Nabire," 2025). Adapun 11 narapidana KKB lainnya berhasil kabur pada 6 Juni 2025 setelah menyerang petugas lapas dengan senjata tajam berupa parang. Serangan tersebut menyebabkan tiga petugas lapas terluka, yaitu Kepala jaga, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta satu orang anggota jaga ("2 Kali Lapas Nabire," 2025).

Selain mengganggu ketertiban dan keamanan di dalam lapas, kaburnya narapidana KKB yang memiliki riwayat kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal dapat menyebabkan keresahan di tengah masyarakat. Adanya perencanaan yang matang oleh narapidana KKB yang kabur serta penyerangan yang mereka lakukan kepada petugas lapas menunjukkan belum optimalnya penanganan narapidana dengan risiko tinggi seperti KKB yang tidak ditempatkan di lapas khusus.

*) Analisis Legislatif Ahli Pertama Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: yustina.sari@dpr.go.id

Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, meminta kementerian terkait untuk melakukan pengecekan rutin terhadap keamanan lapas, baik kondisi fisik lapas, maupun terhadap protokol pengawasan yang berlaku (Chaterine, 2025). Penanganan yang tepat terhadap narapidana dengan risiko tinggi seperti KKB diperlukan agar peristiwa penyerangan dan kaburnya narapidana tersebut dapat diantisipasi dan tidak terulang kembali. Artikel ini akan membahas tantangan dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengoptimalkan penanganan narapidana risiko tinggi seperti narapidana KKB di Papua.

Tantangan dalam Penanganan Narapidana Risiko Tinggi di Papua

Tingkat risiko narapidana ditentukan oleh hasil penelitian masyarakat (litmas) yang disusun berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh Asesor Pemasarakatan pada Badan Pemasarakatan (Bapas) dan/atau instansi terkait seperti Badan Penanggulangan Narkotika dan Badan Penanggulangan Terorisme. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan, tingkat risiko tersebut digunakan sebagai rekomendasi dalam menetapkan penempatan narapidana, yaitu pada: (1) lapas super *maximum security*; (2) lapas *maximum security*; (3) lapas *medium security*; atau (4) lapas *minimum security*.

Adapun berdasarkan Penjelasan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (UU Pemasarakatan), yang dimaksud dengan narapidana risiko tinggi adalah narapidana yang menurut hasil asesmen memiliki potensi untuk: a) melarikan diri, b) berbahaya terhadap orang lain, c) memerlukan upaya pengendalian khusus agar mereka taat pada aturan dalam lembaga, dan d) melakukan intimidasi, memengaruhi, atau mengendalikan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Program pembinaan bagi narapidana dengan tingkat risiko tinggi tersebut pada umumnya dijalankan oleh lapas super *maximum security* untuk mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko. Penanganan narapidana risiko tinggi juga dilakukan dengan menyediakan unit pelaksana teknis (UPT) Pemasarakatan yang khusus menangani narapidana yang masuk dalam kategori risiko tinggi tersebut (Prabowo, 2020). Namun demikian, keberadaan lapas *super maximum security* dan lapas khusus masih sangat terbatas, sehingga tidak semua narapidana dengan tingkat risiko tinggi dapat ditempatkan di dalam lapas *super maximum security* atau lapas khusus.

Adapun keberadaan lapas khusus di Papua masih terbatas pada Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Jayapura. Keberadaan lapas khusus untuk narapidana KKB yang telah ditetapkan sebagai kelompok teroris yang membutuhkan penanganan serius (Afrillia & Edward, 2023) saat ini belum tersedia. Meskipun ada beberapa narapidana KKB yang telah dipindahkan ke lapas lain di luar Papua dengan pengamanan yang lebih ketat, seperti di Makassar, namun masih ada yang penempatannya tersebar di lapas umum Papua. Dengan demikian, masih terdapat tantangan dalam menangani narapidana risiko tinggi seperti KKB di lapas-lapas umum yang ada di Papua, khususnya yang terkait dengan pengawasan dan pembinaan.

Dalam hal pengawasan, ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak optimalnya pengawasan, yaitu: *pertama*, overkapasitas lapas. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pemasyarakatan), sampai dengan 16 Juni 2025, kapasitas lapas di Papua adalah 2.211 orang, sedangkan total penghuni lapas mencapai 2.963 orang. Overkapasitas dapat meningkatkan risiko adanya gesekan antar penghuni yang dapat mengancam ketertiban dan keamanan lapas. Overkapasitas juga dapat menghambat penyediaan ruangan khusus atau pemberlakuan sistem *one man in one cell* untuk narapidana risiko tinggi (Prabowo, 2020). *Kedua*, kesiapan sumber daya manusia (SDM) petugas lapas dan keterbatasan jumlah mereka dalam mengawasi narapidana risiko tinggi yang bergabung dengan narapidana lainnya. Keterbatasan SDM dapat dilihat di Lapas Kelas IIB Nabire yang saat ini dihuni oleh 218 WBP sedangkan jumlah petugas pengamanan dalam setiap regu hanya terdiri dari lima orang (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2025). Selain itu, di Lapas Abepura hanya terdapat 93 petugas lapas dengan total penghuni 828 WBP (Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, 2024). Penggunaan senjata tajam oleh narapidana KKB yang berhasil kabur turut menunjukkan ketidaksiapan petugas lapas dalam mengantisipasi dan menghadapi ancaman dari narapidana risiko tinggi. *Ketiga*, kurang memadainya fasilitas pengamanan di lapas, baik penyediaan CCTV, tembok pengaman, hingga kelengkapan alat pengamanan yang dimiliki oleh petugas lapas.

Dalam hal pembinaan, dibutuhkan asesmen awal untuk dapat menetapkan rencana pembinaan yang tepat bagi narapidana dengan tingkat risiko tinggi. Sebagaimana program deradikalisasi yang diberikan kepada narapidana teroris, narapidana KKB di Papua juga perlu mendapatkan program serupa (Aryeno, 2022). Oleh karena itu, keterbatasan SDM petugas lapas yang memiliki keahlian atau pengalaman dalam mendampingi pelaksanaan program deradikalisasi di lapas umum tentunya dapat berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan program tersebut.

Upaya Penanganan Narapidana Risiko Tinggi di Papua

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penanganan terhadap narapidana risiko tinggi di Papua adalah: *pertama*, melakukan pemisahan dan penempatan narapidana berdasarkan risiko atas kejahatan berat yang dilakukan, seperti teroris, KKB, bandar narkoba, atau pelaku kekerasan yang melampaui batas keamanan (Ginancar, 2025). Dalam hal belum tersedianya lapas khusus selain Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Jayapura, maka narapidana dengan risiko tinggi lainnya dapat dikelompokkan dalam blok khusus dengan pengamanan yang lebih ketat. *Kedua*, melakukan renovasi terhadap bangunan lapas sehingga memungkinkan adanya blok-blok khusus untuk menempatkan narapidana risiko tinggi. Di samping itu, relokasi lapas yang ada ke area yang lebih luas dapat menjadi pertimbangan.

Ketiga, peningkatan kualitas dan kesiapan petugas lapas, baik dalam pengawasan maupun pembinaan. Dalam hal pengawasan, petugas perlu dilengkapi dengan persenjataan yang memadai. Pasal 72 UU Pemasyarakatan memperbolehkan penggunaan senjata api dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lapas. Dalam hal pembinaan, Ditjen Pemasyarakatan dapat memberikan pelatihan kepada petugas lapas, diantaranya pengelolaan konflik, penilaian risiko, dan pelatihan deteksi dini masalah dan gangguan kejiwaan narapidana. Ditjen Pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas dalam menangani narapidana teroris.

Keempat, meningkatkan koordinasi dengan BNPT, tokoh masyarakat Papua, tokoh agama, dan pihak terkait lainnya untuk mendukung program deradikalisasi di dalam lapas, baik yang dilakukan secara personal maupun kelompok. *Kelima*, pemindahan narapidana risiko tinggi ke lapas dengan keamanan super ketat. Pengamatan dan penilaian yang dilakukan oleh Wali Pemasyarakatan dan Pembimbing Pemasyarakatan atas perilaku narapidana risiko tinggi dapat menjadi pertimbangan untuk dapat dilakukan pemindahan ke lapas *super maximum* ataupun lapas *maximum security* di Nusakambangan, terutama jika fasilitas pengamanan dan program pembinaan tidak memadai.

Berkaitan dengan narapidana KKB yang berhasil kabur, anggota Komisi XIII DPR RI, Raja Saiful Sitorus, mengusulkan penambahan masa tahanan atau penuntutan pidana baru dalam hal ini terkait dengan perusakan fasilitas dan kekerasan terhadap petugas lapas (“Soroti 20 Napi Kabur”, 2025). Di samping itu, sanksi administratif seperti penundaan atau pencabutan hak penuh dalam satu tahun berjalan, di antaranya hak mengajukan remisi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat perlu diberikan kepada narapidana yang masih dalam pengejaran polisi dan berhasil ditangkap kembali.

Penutup

Peristiwa penyerangan dan kaburnya narapidana KKB dari Lapas Kelas IIB Nabire menunjukkan belum optimalnya penanganan terhadap narapidana risiko tinggi di Papua. Narapidana risiko tinggi seperti narapidana KKB membutuhkan penanganan yang tepat, tidak hanya dari segi pengawasan yang lebih ketat, tetapi juga pembinaan yang tepat sasaran melalui program deradikalisasi. Pemerintah perlu mengoptimalkan upaya penanganan terhadap narapidana risiko tinggi di Papua mengingat penempatan narapidana tersebut di lapas umum atau biasa yang secara fasilitas dan tingkat keamanannya dinilai masih kurang.

Komisi XIII DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan perlu mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala terkait keberadaan dan penanganan narapidana risiko tinggi di Papua, baik dalam hal pengawasan maupun pembinaannya. Dalam menjalankan fungsi anggaran, Komisi XIII DPR RI dapat

mendorong pembangunan lapas khusus atau renovasi terhadap lapas yang sudah ada sehingga ada blok-blok khusus untuk menempatkan narapidana dengan risiko tinggi tersebut.

Referensi

- Afrillia, N., & Edward, F. (2023). Organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi teroris berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(2), 330–339. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.15038>
- Aryeno, B. S., Suratman, T., & Nurita, R. F. (2022). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam upaya penanggulangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai kejahatan terorisme. *Bhirawa Law Journal*, 3(1), 74–81. <https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7983>
- Chaterine, R. N., & Belarminus, R. (2025, Juni 3). 19 Napi kabur di Nabire, anggota DPR sorot lemahnya sistem keamanan lapas. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/06/03/15060931/19-napi-kabur-di-nabire-anggota-dpr-sorot-lemahnya-sistem-keamanan-lapas>
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2025, Juni 4). Tiba di Nabire, dirjenpas langsung jenguk petugas lapas yang terluka. *Ditjenpas*. <https://www.ditjenpas.go.id/tiba-di-nabire-dirjenpas-langsung-jenguk-petugas-lapas-yang-terluka#:~:text=Adapun%20jumlah%20Warga%20Binaan%20Lapas,pengamanan%20per%20regu%20lima%20orang>
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua. (2024, September 30). *Kemenkum.go.id*. <https://papua.kemenkum.go.id/berita-utama/kakanwil-papua-ultimatum-asn-lapas-abepura-jika-tidak-disiplin-akan-dimutasi-ke-lapas-wamena-dan-lapas-tanah-merah>
- Prabowo, Y. C. (2020). Perlakuan terhadap narapidana terorisme risiko tinggi di Lapas Super Maximum Security. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(2), 97–114. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.8949>
- Soroti 20 napi kabur dari lapas Nabire, Raja Faisal Sitorus: kasih petugas senjata. (2025, Juni 2). *JPNN.com*. <https://m.jpnn.com/news/soroti-20-napi-kabur-dari-lapas-nabire-raja-faisal-sitorus-kasih-petugas-senjata>
- 2 Kali Lapas Nabire dibobol narapidana KKB dalam sebulan terakhir. (2025, Juni 5). *Detik Sulsel*. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7949360/2-kali-lapas-nabire-dibobol-narapidana-kkb-dalam-sebulan-terakhir>